

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 67/PRT/1993**

TENTANG

**PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI
DAERAH TINGKAT I**

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air, Menteri melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir a oleh Menteri dapat dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah-wilayah sungai yang berada di dalam wilayahnya, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi tata pengaturan air di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I perlu adanya Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas air dan / atau sumber air pada wilayah sungai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
2. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / Daerah Istimewa / Daerah Khusus;

B A B II

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- 1) Pada setiap Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I.
- 2) Pembentukan Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 3

- 1) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- 2) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I merupakan forum musyawarah dalam rangka melaksanakan koordinasi tata pengaturan air di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 4

Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan wewenang koordinasi tata pengaturan air yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan rencana prioritas penggunaan air dan / atau sumber air;
- b. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan / atau di dalam rencana perlindungan , pengembangan dan penggunaan sumber air tersebut;
- c. pengaturan penggunaan air dan / atau sumber air;
- d. pengaturan cara pembuangan air limbah lainnya;
- e. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air;
- f. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

Pasal 5

Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I bertugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintah / Daerah Tingkat I mengenai hal-hal sebagaimana dalam Pasal 3, dengan ketentuan harus sesuai dengan kebijaksanaan Nasional tat pengaturan air yang berlaku;

- b. Memberikan pertimbangan dan / atau saran pemecahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal timbul masalah koordinasi yang menyangkut pelaksanaan penyediaan dan penggunaan air;
- c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan masalah-masalah koordinatif yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- d. Membuat laporan secara berkala atau setiap saat apabila dipandang perlu mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya untuk disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan keanggotaan Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - b. Kepala Dinas PU Propinsi / Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Kepala Kantor Instansi Vertikal Propinsi dan Dinas Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang terkait dengan urutan prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan , sebagai Anggota
- 2) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I dibantu oleh sebuah Sekretaris yang berada di dalam Dinas PU / Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.
- 3) Dengan mengingat pada perkembangan kebutuhan penyediaan air di masing-masing satuan wilayah sungai, untuk membantu Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur dapat membentuk Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air di wilayah Sungai yang bersangkutan.

B A B IV TATA CARA KERJA

Pasal 7

- 1) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I, secara berkala setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat / sidang baik bersifat Pleno, terbatas maupun gabungan dan melakukan peninjauan lapangan.

- 2) Tata cara kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I dapat mengundang pihak pemanfaat air dan atau pihak lain yang berkepentingan maupun Perorangan, untuk pada rapat / sidang Panitia, dimaksud guna memperoleh tambahan data atau keterangan yang diperlukan.

B A B V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber biaya untuk melaksanakan tugas Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I dapat berasal dari :

- a. Dana bantuan dari Pemerintah Pusat, dalam hal tersedia.
- b. Dana yang tersisihkan dari penerimaan iuran penggunaan air dan atau sumber air, yang akan ditetapkan oleh Gubernur.

B A B VI LAIN-LAIN

Pasal 10

- 1) Dalam hal terdapat masalah koordinatif tata pengaturan air pada satuan wilayah sungai yang berada pada lebih dari satu Propinsi Daerah Tingkat I dapat dilakukan rapat gabungan Panitia-panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- 2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat Panitia-panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 11

Hubungan kerja Panitia Irigasi dengan Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I bersifat koordinatif dengan ketentuan masalah penyediaan air untuk irigasi didasarkan pada penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- 1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
- 3) Pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilimpahkan kepada Gubernur untuk wilayah masing-masing.
- 4) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 2 DESEMBER 1993
MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd

RADINAL MOOCHTAR